



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0536/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Nopember 2010 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0536/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ;

a. Ayah Pemohon

Nama : SUTRISNO bin KASTO

Umur : 40 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Sopir SPBU

Tempat kediaman di : Dusun Jaten RT.012 RW. 003 Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto;

a. Ibu Pemohon

Nama : KARLIN binti WAGI

Umur : 40 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Tempat kediaman di : Dusun Jaten RT.012 RW. 003 Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : DANI YULIANTO bin WASIN

Umur : 23 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Status perkawinan : Duda cerai dalam usia 23 tahun;

Tempat kediaman di : Dusun Tegalrejo RT.002 RW. 010 Desa Ketindan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon, yang bernama: SUTRISNO bin KASTO;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama keluarga calon suami Pemohon ;
5. Bahwa selama ini keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah bekas mantan suaminya yang dahulu dan Pemohon dengan Wali Pemohon mau dinikahkan dengan orang lain MUHAMMAD ANDI SOFYAN berasal dari Surabaya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.000.000,- (satu juta). setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama SUTRISNO bin KASTO adalah adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Calon suami Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon, agar memikirkan kembali terhadap sikap wali nasab Pemohon yang keberatan menjadi wali nikah, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan wali nasab Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon suami Pemohon:

- Bahwa ia hendak melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan antara ia dengan Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: HERI PURNOMO Bin DARMAJI, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Tegalrejo, RT.005, RW.010, Desa Ketindan, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun wali Pemohon tidak setuju dengan pernikahan tersebut;
2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan Pernikahan dari Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan lawang, kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.7.31/Pw.01/76/2010, tanggal 22 Nopember 2010;(bukti P.1);
- b. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 3475/AC/2010/PA.Kab.Mlg, SERI : M. NO : 37528, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tertanggal 02 Nopember 2010; (

bukti P.2) ;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kabupaten Malang, Nomor: 3507256609890001, a.n. KIKI WIDIYAWATI, tanggal 23-07-2007; (bukti P.3);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon tidak pernah hadir di depan persidangan sehingga tidak menyampaikan alasan keberatannya menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 yang berbunyi :

sv± KçäSFÛ⁻ sÝ æÛuÛ⁻ İrFpç ä±± ¹äSvÛ qÛ°LÛ⁻ Prì oZÎÛ⁻
 µuC¶ sÝ P±îä
 ³§RpÛ⁻ ä t± âRÝ§PÎ± tçPç sv± KçäSFÛ⁻ sÝ æÛuÛ⁻ İrFpç ä±±
 ¹äSvÛ tçPç
 à⁻ RÈ° Db°NÛ⁻ ä

Artinya : Untuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Islam yang bersangkaan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama SUTRISNO bin KASTO adalah wali Adhal ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229.000 ,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 25 januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti, Pemohon dan tanpa hadirnya wali nikah Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra.SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.185.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp.229.000,-
--------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)